

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan Negara yang paling besar dan memberikan peranan yang sangat penting untuk menyelenggarakan pemerintahan dan membiayai pengeluaran negara adalah sektor pajak. Pemerintah daerah telah diizinkan untuk melakukan pemungutan pajak daerah guna memberikan peluang kepada daerah dengan cara terus menerus menggali sumber – sumber baru yang ada di daerahnya masing – masing dengan memperhatikan ekonomi sosial daerah serta unsur legalitasnya. Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali atas Undang-Undang No 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang No 34 Tahun 2000.

Salah satu yang disahkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, salah satu pajak Kabupaten/Kota yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Sebelum terbentuknya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD menjelaskan bahwa penyerahan PBB-P2 sebagai pajak daerah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pusat dan daerah, dengan adanya peralihan Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah diharapkan agar pemerintah daerah dapat memaksimalkan pemungutan PBB-P2 (Basri *et al.*, 2022).

Untuk mencapai realisasi target Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diterapkan SPI. Dengan implementasi SPI yang baik, pemerintah dapat memastikan bahwa target pajak ditetapkan secara realistis dan berdasarkan data yang valid, sementara realisasi pajak dapat dicapai secara efektif dan efisien, serta dilaporkan secara transparan dan akuntabel. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan negara maupun daerah tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi dan diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Unsur – unsur Pengendalian Intern Pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dibagi menjadi lima unsur : Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan.

Sistem Pengendalian Internal merupakan hal yang sangat penting dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai alat penilaian terhadap sistem dan prosedur yang ada di BAPENDA sudah sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan, guna untuk meminimalkan kesalahan dan kecurangan yang dapat merugikan organisasi. Untuk meningkatkan pendapatan

dan pemasukan daerah guna memenuhi anggaran daerah dari sektor pajak diperlukan suatu sistem pengendalian yang efektif dan efisien sehingga hasil pemungutan pajak dapat mencapai target besarnya penerimaan yang diperoleh dari piutang pajak Bumi dan Bangunan. Tujuan dari sistem pengendalian internal yaitu untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi agar dapat mencapai tujuan organisasi (Ayu & Kusumawati, 2020).

Penelitian ini membahas mengenai Sistem Pengendalian Intern pada penerimaan PBB-P2. Peneliti mengkaji tentang PBB-P2 Daerah Kabupaten Malaka karena Kabupaten Malaka merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Belu yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 Desember 2012 di gedung DPR RI tentang Rancangan UU Daerah Otonomi Baru (DOB), yang dibentuk dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara timur, dengan pusat pemerintahan berada di Betun, dimana terdapat banyak pembangunan baru baik pembangunan perkantoran, perumahan, Puskesmas, Rumah Sakit, Sekolah, dan toko – toko baik di perdesaan maupun perkotaan Kabupaten Malaka. Selanjutnya dari hasil wawancara peneliti menemukan masalah dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di kabupaten Malaka yakni, data objek pajak dan nilai jenis objek pajak yang belum sesuai dengan data yang sebenarnya.

Berikut adalah data target pajak bumi bangunan yang ditetapkan dan realisasi pajak bumi bangunan di daerah Kabupaten Malaka tahun 2021 – 2023.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2021 – 2023

NO	TAHUN	PENETAPAN PBB P2	REALISASI PBB P2	PERSENTASE
1	2021	Rp 2.176.316.916	Rp 1.506.885.948	69,24 %
2	2022	Rp 2.377.051.237	Rp 1.991.587.911	83,78 %
3	2023	Rp 2.612.354.652	Rp 2.370.400.217	90,74 %

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka 2024

Data di atas menunjukkan bahwa keberhasilan dari realisasi yang telah ditargetkan dari tahun 2021 – 2023 mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2021 sebesar 69,24%, pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 83,78%, dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 90,74%, tetapi kenaikan – kenaikan ini tidak mencapai target yang ditetapkan.

Hasil wawancara awal dengan Bapak Zakarias Serani Erap, ST salah satu Pelaksana Penata PBB-P2 menyatakan bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 selalu meningkat, namun belum mencapai target. Hal ini disebabkan karena beberapa masalah yang sering ditemui pada saat proses pemungutan pajak yaitu data objek pajak dan nilai jenis objek pajak yang belum sesuai dengan data dan jenis objek pajak sebenarnya. Masalah-masalah ini sering ditemui karena pendataan yang tidak akurat dan keterbatasan sumber daya manusia yang mengakibatkan terjadinya rangkap tugas pegawai.

Keterangan data objek pajak dan nilai jenis objek pajak yang belum sesuai karena pendataan yang tidak akurat dan keterbatasan sumber daya manusia yang mengakibatkan terjadinya rangkap tugas pegawai memiliki keterkaitannya dengan unsur-unsur sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal berperan penting dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan. Prosedur sistem pengendalian internal yang belum berjalan dengan

baik pada BPKPD Kabupaten Malaka yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Lingkungan pengendalian yang baik yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif seperti pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab berpengaruh dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan. Unsur Penilaian Risiko seperti identifikasi risiko dan analisis risiko sangat berpengaruh dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan dimana Instansi Pemerintah dapat mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Unsur Kegiatan pengendalian seperti pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dan penetapan review atas indikator dan ukuran kinerja berpengaruh pada pengelolaan pajak bumi dan bangunan. Pada unsur Informasi dan Komunikasi seperti pencatatan, pengidentifikasian dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat sangat berpengaruh penting dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan. Pada unsur Pemantauan seperti pemantauan sata objek pajak, proses penetapan dan penagihan, penyelesaian audit dan evaluasi terpisah sangat berpengaruh pada penerimaan PBB-P2 karena dengan adanya pemantauan instansi pemerintah dapat mengevaluasi ketidaksesuaian data dan nilai jenis objek pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti terkait judul: **“Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Daerah Kabupaten Malaka (Tahun Anggaran 2021–2023).”**

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada Latar belakang tersebut, permasalahan yang dapat diangkat pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten Malaka?
2. Apa saja faktor – faktor yang menghambat sistem pengendalian internal pemungutan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten Malaka?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah tersebut, didapat pencapaian tujuan penelitian disusun sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian intern pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten Malaka.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menghambat efektivitas sistem pengendalian internal pemungutan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten Malaka.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut, riset ini dapat bermanfaat, baik secara teoritis dan praktis, yang diuraikan di bawah ini:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur, juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan menjadi tolak ukur untuk penelitian selanjutnya mengenai sistem pengendalian

intern pemungutan pajak bumi dan bangunan yang belum terealisasi pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Malaka.

2. Bagi Pemda Kabupaten Malaka

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pemerintah daerah kabupaten Malaka dalam meningkatkan sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien pada pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

3. Bagi BPKPD Kabupaten Malaka

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi BPKPD Kabupaten Malaka dalam meningkatkan kinerja pemungutan PBB-P2 berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008.